



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
(Unmas Denpasar)

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11A Denpasar 80223

Telp/Fax : (0361) 227019

Website: <http://unmas.ac.id/> , E-mail: info@unmas.ac.id



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.1275/C.13.02/Unmas/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menimbang: a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah disahkan dan ditetapkan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di lingkungan Unmas Denpasar;

b. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan standar SPMI Unmas Denpasar dipandang perlu untuk Menyusun dokumen Manual SPMI Unmas Denpasar sesuai dengan prinsip siklus pelaksanaan SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang disahkan dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi

Program Studi Dan Perguruan Tinggi;

9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 365/PP/A.10/B/XII/2020.

- Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Senin, 14 Desember 2020;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Selasa, 15 Desember 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

- KESATU** : Manual SPMI Unmas Denpasar telah ditetapkan keberadaan dan pemberlakukaannya, sehingga wajib seluruh UPPS, Prodi, dan Unit Kerja di lingkungan Unmas Denpasar untuk menjadikan acuan mekanisme dalam mengimplementasikan SPMI sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Unmas Denpasar;
- KEDUA** : Keberadaan Manual SPMI Unmas Denpasar untuk menjamin kepastian pelaksanaan manual SPMI Unmas Denpasar, lebih terstruktur, sistematis dan terukur,
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada Tanggal : 16 Desember 2020
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar



I Made Sukamerta
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420